

50 TAHUN DIBUKANYA KONSILI VATIKAN II *Reformasi dan Restorasi*

Georg Kirchberger

Abstract

To recall the 50th anniversary of the Second Vatican Council, in the first place the author describes the basic texture of the council, namely its spirit of renewal and dialogue and its emphasis upon the church as the people of God. Then follows a brief response to the event itself leading to questions that remain open, mentioning some four groups of issues that were not settled by the council. The next section looks at some limitations in conciliar teaching which made implementation difficult in the post-council period. These include the non-awareness of the council participants of the need for legally binding decree, and the way in which, time and again, mutually contradictory statements are placed side by side in the documents without any attempt to relate the two contrary directions implied. By making use of these two weaknesses, the Roman Curia in particular has tried to neutralise a number of reforms, among others, by recentralising the decision making processes of the Catholic Church. One challenge we face 50 years after the council was opened, is to implement the principle of subsidiarity as well and as intensive as possible, and to recall the most fundamental principle in the Catholic Church, namely that each one must follow their conscience. Therefore, in openness to the gospel and conscious of the signs of the times, the struggle for renewal should take place in constructive non-obedience to efforts for restoration being undertaken in a number of quarters.

Kata-kata kunci: awam, dialog, Gereja, Injil, pembaruan, persekutuan, restorasi, umat Allah

Pada tanggal 11 Oktober 1962, 50 tahun lalu, Paus Yohanes XXIII membuka Konsili Vatikan II yang menjadi peristiwa terpenting dalam sejarah Gereja pada abad ke-20. Sebab itu ada baiknya, kita menoleh kembali dan coba melihat apa yang dibawakan konsili itu dan bagaimana hasil konsili ditanggapi atau dilupakan atau ditolak di dalam Gereja Katolik selama 50 tahun ini. Kita bisa merangkul hasil Konsili Vatikan II dalam tiga topik yang mewarnai semua dokumen, meskipun tidak dalam derajat yang sama, yakni Pembaruan, Dialog dan Penekanan pada Umat Allah. Saya mulai dengan menggambarkan tiga warna dasar itu.¹

Warna dasar Konsili Vatikan II

Pembaruan

Yohanes XXIII memanggil suatu konsili, karena ia yakin bahwa Gereja membutuhkan suatu pembaruan yang mendalam, agar bisa mewartakan Injil secara meyakinkan di dalam dunia dewasa ini. Dalam dokumen resmi untuk mengundang konsili yang diterbitkan pada tanggal

¹ Sebagian besar artikel ini, saya ambil dua ceramah dari internet: Stefan Knobloch, "Orientiert sich die katholische Kirche noch am Konzil? Kirche in der Spannung zwischen Vergangenheit und Zukunft", ceramah yang diberikan pada 2 Maret 2009 di Hamburg, didownload dari internet pada tanggal 1 Agustus 2012; Wolfgang Seibel, "Der Anfang vom Anfang — oder das Ende vom neuen Lied?, Das Zweite Vatikanische Konzil und die weitere Entwicklung", ceramah yang diberikan pada 8 November 2008 di Würzburg, didownload dari internet pada tanggal 9 Agustus 2012.

25 Desember 1961, beliau menulis: “Sejak awal masa jabatan kami menganggapnya sebagai kewajiban urgen ... untuk membuat Gereja lebih sanggup bagi pemecahan *problem-problem* dewasa ini”². Jelas bahwa beliau ingin memulai suatu pembaruan Gereja sedunia.

Seturut pendapat Yohanes XXIII dunia berada pada awal suatu zaman baru yang akan membawa perkembangan dan perubahan sangat besar, dalamnya terdapat bahaya dan peluang, tetapi patut dinilai positif dan memberikan harapan besar. Gereja mesti mengatur secara baru relasinya dengan dunia yang berubah secara radikal itu. Gereja tidak bisa tinggal dalam sikap menolak dan menutup terhadap perkembangan masa modernitas. Gereja mesti masuk ke dalam dialog dengan dunia modern dan berusaha untuk memberikan sumbangan bagi usaha memecahkan persoalan-persoalan modernitas. Gereja harus mendukung usaha dunia dalam mencari kedamaian, keadilan dan kerukunan. Dengan cara demikian ia menemukan cara yang meyakinkan untuk mewartakan Injil.

Gereja, karena itu, membutuhkan pembaruan mendalam. Kata kunci dari Yohanes XXIII itu sendiri ialah *aggiornamento*. Istilah ini tidak berarti penyesuaian, Gereja tidak boleh menyesuaikan diri dengan dunia dan sikapnya yang salah, melainkan *aggiornamento* berarti Gereja harus menjadi *up to date*, agar kabar Injil bisa didengar dan dimengerti oleh manusia dewasa ini, agar gugatan Allah yang mesti diperdengarkan Gereja, sungguh bisa ditanggapi oleh manusia pada zaman modern.

Yohanes XXIII tidak memandang Gereja terutama sebagai lembaga yang disusun rapi dan melayang di atas perubahan zaman. Ia melihatnya sebagai persekutuan hidup yang secara baru memperhatikan tantangan zaman, “tanda-tanda zaman” sebagaimana ia menyebutnya. Yohanes XXIII menegaskan bahwa Gereja bukanlah suatu museum, melainkan taman yang hidup dan berkembang. Yohanes XXIII menginginkan dan mengharapakan suatu pembaruan Gereja, dalamnya Gereja sungguh-sungguh mendengarkan Injil, memperhatikan persoalan dan tantangan zaman dan dengan demikian masuk ke dalam dialog yang mendalam dengan dunia modern.

Yohanes XXIII yakin bahwa cara pembaruan itu hanya bisa ditemukan dalam pertimbangan bersama, dalam pertentangan dan diskusi terbuka dan dalam usaha serta pencarian di mana sebanyak mungkin orang mesti menyumbangkan pikiran, pengetahuan dan pengalaman mereka. Ia yakin, cara menyelesaikan persoalan dengan petunjuk dan dekret dari atas, tidak akan berhasil. Oleh karena itu ia mengundang sebuah konsili.

Pidato pembukaan oleh Paus Yohanes XXIII pada 11 Oktober 1962 menjadi sangat penting bagi perjalanan seluruh konsili.³ Dalam pidato itu paus menginginkan suatu konsili yang serba baru. Konsili Vatikan II tidak perlu menegaskan kembali ajaran yang sudah biasa di dalam Gereja dan tidak boleh membatasi diri pada usaha menolak dan menghukum kesalahan atau apa yang dianggap sebuah kesalahan. Yohanes XXIII ingin agar konsili itu berani dan tanpa ragu-ragu melompat ke depan dan mencari dalam terang penelitian modern dan dalam bahasa pikiran modern suatu jawaban atas situasi dan cara hidup baru dewasa ini. Ini suatu sikap baru, belum pernah ada suatu konsili yang mempunyai tujuan memperhatikan dunia dan masalahnya sebagaimana tampak pada zaman tertentu dan merevisi relasi Gereja dengan dunia dalam bentuk aktual zaman tertentu.

Seturut arah yang diberikan oleh Paus Yohanes XXIII, Konsili Vatikan II menjadi konsili pembaruan dalam arti, Gereja membarui diri dalam semangat Injil dan memperhatikan relasinya dengan dunia dewasa ini. Dalam hal ini Konsili Vatikan II berhubungan dengan konsili-konsili sebelumnya. Semua konsili ingin menonjolkan Injil secara baru dan menyingkirkan perkembangan-perkembangan salah. Tetapi, berbeda dengan konsili lain,

² Dikutip dari Seibel, *op. cit.*, hlm. 4.

³ Mengenai pidato pembukaan itu bisa membaca: Alberto Melloni, “Sebuah Amanat yang Menyuluh Obor”, dalam Georg Kirchberger & John M. Prior (ed.), *Konsili Yohanes XXIII Berpancawindu, 1962-2002*, Maumere, Penerbit Ledalero 2003, hlm. 46-53.

Vatikan II juga memperhatikan pengalaman manusia, perkembangan masyarakat, pengharapan dan persoalan manusia pada dewasa ini. Dan sambil membaca tanda-tanda zaman, konsili bertanya apa yang mesti diubah di dalam Gereja, agar ia dapat mewartakan Injil secara meyakinkan dalam situasi khusus dunia dewasa ini?

Pembaruan ini juga tidak mau menjadi suatu tindakan atau usaha yang sekali jadi dan yang hasilnya selanjutnya dibekukan lagi untuk masa depan, sehingga sesudah keputusan konsili dilaksanakan mulailah lagi suatu periode, dalamnya tidak ada lagi perubahan dan pembaruan. Sebaliknya, konsili ingin mengembangkan keterbukaan bagi pembaruan, yang selalu dan secara tetap memperhatikan dan menanggapi tantangan suatu dunia yang selalu berubah. Sebab itu dikatakan dalam konstitusi pastoral *Gaudium et Spes* bahwa seharusnya “Gereja selalu membarui diri di bawah bimbingan Roh Kudus” (GS 21). Gereja wajib “mencari tanda-tanda zaman dan menafsirkannya dalam terang Injil” (GS 4).

Dalam kenyataan Konsili Vatikan II sungguh menghasilkan pembaruan dalam pelbagai aspek kehidupan Gereja. Relasi baru dengan modernitas (dan postmodernitas), relasi baru dengan agama-agama dan penilaian baru terhadap agama-agama, relasi baru dengan Gereja-Gereja Kristen yang lain, sikap serba baru menyangkut kebebasan beragama dan sebagainya. Tetapi yang terpenting bahwa konsili ingin menanam suatu sikap baru di dalam Gereja, sikap menghargai perubahan dan pembaruan, sikap membaca tanda-tanda zaman, tidak lagi menganggap diri melayang di atas perkembangan dan perubahan zaman, tetapi menganggap diri sebagai sesama dalam perjuangan zaman dengan masyarakat di sekitarnya. Inilah satu usaha penting dari Konsili Vatikan II yang mesti kita kembangkan terus, jangan kita menutup diri lagi dan membeku dalam bentuk kuno yang sudah kita cintai.

Dialog

Dialog merupakan suatu ciri dasar dari konsili itu sendiri, karena hasilnya diperoleh Konsili Vatikan II dalam dialog, dalam diskursus terbuka. Dialog menjadi suatu prinsip dasar dari konsili dan gambaran tentang Gereja. Di pelbagai tempat dalam dokumen konsili ditegaskan bahwa dialog seharusnya merupakan jalan untuk mencari kebenaran dan menyiapkan keputusan di dalam Gereja. Dalam konstitusi pastoral *Gaudium et Spes* ditegaskan bahwa Gereja Peziarah tidak memiliki jawaban pasti atas setiap pertanyaan dan persoalan (GS 43), tetapi mesti sendiri mencari jawaban dan penyelesaian itu dan hal itu hanya bisa berhasil dengan baik, bila sebanyak mungkin orang memberikan sumbangan pengetahuan dan pengalaman mereka. Karena itu dibutuhkan dialog terbuka dan jujur, pembicaraan dan tukar pikiran di antara banyak pihak, pejabat dan bukan pejabat, klerus dan awam. Hal yang dianjurkan ialah pencarian akan kebenaran secara bersama-sama, dalam dialog, bukan penyelesaian persoalan melalui petunjuk dan dekret dari atas, melainkan melalui perundingan bersama dan diskursus terbuka.

Tentu perlu diperhatikan bahwa dialog tidak berarti pembicaraan basa-basi antara semua orang, bahwa sebaliknya dialog mengandaikan kesanggupan dan kerelaan semua peserta untuk membela posisinya sendiri secara argumentatif dan menanggapi pendapat kontroversi secara terbuka, bahwa setiap orang mesti siap mempersoalkan dan bila perlu mengubah posisinya sendiri, bahwa suatu dialog hanya bisa berhasil dalam iklim kepercayaan dan keinginan untuk memperoleh pengertian dan wawasan baru. Selain itu setiap dialog membutuhkan prosedur yang terstruktur dan peraturan yang mengikat setiap peserta.

Dialog mengandaikan juga bahwa ada pandangan dan pendapat berbeda-beda. Konsili Vatikan II pertama kali dalam sejarah magisterium Gereja menganggap pluralitas pandangan di dalam Gereja bukan saja sebagai hal yang dapat terjadi, tetapi juga sebagai hal yang legitim, yang memang boleh ada dan malahan seharusnya ada. Banyak persoalan yang harus dicari penyelesaiannya bersifat sedemikian kompleks dan rumit, sehingga biasanya pelbagai peserta diskursus sambil mencari dengan teliti, bisa menilai persoalan itu secara berbeda-

beda. Dalam kasus macam itu, demikian pendapat konsili, tidak ada yang berhak untuk secara berat sebelah menganggap pandangannya sendiri sebagai satu-satunya yang bisa dikemukakan dengan otoritas Gereja. Sebaliknya, semua orang mesti berusaha untuk turut serta mencari kejelasan lebih besar mengenai persoalan itu dalam sebuah dialog terbuka (bdk. GS 43). Hal itu berarti juga bahwa setiap usaha menyelesaikan dan mengakhiri beda pendapat melalui penetapan otoritatif dari atas, sebelum masuk ke dalam dialog untuk mencari kejelasan, tidak sesuai dengan maksud Konsili Vatikan II.

Sikap dasar sebuah dialog autentik, yakni kerelaan untuk memperhatikan dengan sungguh posisi dan pandangan yang berbeda serta keterbukaan terhadap perbedaan itu dibutuhkan dengan lebih sungguh di dalam Gereja dewasa ini, dibanding dengan masa lampau, karena dunia dewasa ini secara lebih intensif diwarnai oleh pluralitas.

Keragaman pendapat dan pandangan tentang iman, bentuk hidup dan kesalehan akan semakin mewarnai Gereja. Sama seperti dialog, demikian juga hidup berdampingan antara sekian banyak kelompok dengan warna berbeda membutuhkan kesabaran, toleransi dan keterbukaan – dan tentu saja sangat penting, agar jangan salah satu dari kelompok itu mengabsolutkan diri dan menuduh mereka yang lain sudah meninggalkan Kekristenan yang benar dan autentik.

Dalam usaha menghargai keragaman ini dan dengan menangani secara produktif konflik-konflik yang tentu timbul dari perbedaan itu, orang Kristen dewasa ini bisa menjadi teladan bagi masyarakat dewasa ini dan memperlihatkan bagaimana konflik-konflik bisa ditangani secara terbuka, sportif dan dalam semangat cinta kasih kristiani.

Dalam hal ini kita bisa ingat juga akan suatu perkataan yang berasal dari Santo Agustinus dan seringkali digunakan dalam pertentangan antara denominasi kristiani pada abad ke-16 dan yang diangkat lagi oleh konstitusi *Gaudium et Spes*: “Hendaknya dalam apa yang sungguh perlu ada kesatuan, dalam apa yang diragukan kebebasan, dalam segala sesuatu cinta kasih” (GS 92).

Juga dalam relasi Gereja dengan masyarakat dewasa ini dialog merupakan prinsip dasar. Konsili Vatikan II tidak mau dari atas, dari sudut pandangan sebuah magisterium yang melayang di atas perubahan zaman, menyatakan prinsip-prinsip tindakan dan menegur semua pihak yang tidak mengikutinya. Sebaliknya, ia berusaha untuk menerima dalam sikap solidaritas yang mendasar, segala problem dan persoalan masyarakat dewasa ini, dan dalam dialog terbuka menyumbangkan sahamnya guna mengatasi persoalan itu. Dialog selalu berarti saling memberi dan menerima. Oleh karena itu Konsili Vatikan II menegaskan bahwa Gereja bisa “dari dunia, dari manusia perorangan dan dari masyarakat manusiawi melalui peluang dan usaha yang mereka tawarkan, menerima pelbagai macam bantuan guna menyiapkan jalan bagi Injil dan pewartaannya” (GS 40). Gereja juga patut berutang budi pada sejarah dan perkembangan umat manusia dan bahwa Gereja sungguh diperkaya oleh perkembangan hidup sosial masyarakat.

Dengan demikian juga jelas, bahwa konsili tidak menilai modernitas secara negatif semata-mata sebagaimana dibuat Gereja selama berabad-abad. Sebaliknya, konsili menemukan banyak hal positif di dalam modernitas itu yang tidak boleh ditolak Gereja. Oleh karena itu Gereja tidak boleh dibimbing oleh prinsip menolak dan melawan, melainkan oleh prinsip keterbukaan dan dialog. Gereja sebagaimana digambarkan konsili tidak mau tampil sebagai faktor kekuasaan, bukan juga sebagai guru yang serba tahu, melainkan sebagai mitra dialog yang bersama-sama dengan orang lain berjuang guna menyelesaikan problem-problem besar dari masa dan zaman masing-masing – bukan dengan memberikan perintah, teguran dan tuntutan, melainkan secara argumentatif dan dengan usaha membuka pengertian. Semuanya itu sangat baru sebagai pernyataan dari magisterium tertinggi Gereja Katolik.

Keputusan terpenting Konsili Vatikan II dalam dialog dengan modernitas ialah pernyataan tentang kebebasan beragama. Ajaran Katolik tradisional menolak untuk mengakui adanya hak atas kebebasan beragama. Gereja Katolik dahulu menegaskan, kekeliruan tidak memiliki

hak berhadapan dengan kebenaran. Dan karena Gereja Katolik merupakan satu-satunya lembaga yang mewartakan dan menyatakan kebenaran, maka sebenarnya sebuah negara hanya boleh mengakui Gereja Katolik sebagai agama yang benar, yang boleh dihayati dan diwartakan secara publik. Agama lain dan denominasi kristiani lain hanya boleh ditolerir, tetapi tidak boleh diberikan hak yang sama seperti Gereja Katolik. Mereka boleh dihayati secara privat, di dalam keluarga, tetapi tidak boleh diberikan hak untuk dihayati secara publik dan diwartakan kepada pihak lain. Inilah ajaran Gereja Katolik sampai Konsili Vatikan II.⁴

Dalam hal ini konsili merevisi ajaran tradisional secara mendalam. Menurut deklarasi tentang Kebebasan Beragama, *Dignitatis Humanae*, kebebasan dalam menganut agama tertentu berakar di dalam martabat manusia, maka ia merupakan suatu hak yang mendahului negara dan harus diakui setiap negara sebagai hak pribadi manusia yang dimiliki setiap orang terlepas dari kebenaran objektif dalam keyakinan religius setiap orang dan terlepas dari usaha subjektif setiap orang untuk mengakui kebenaran itu. Oleh karena itu, negara mesti secara prinsipial dan selalu mengakui dan melindungi hak atas kebebasan dalam hal-hal keagamaan bagi semua warga dan semua persekutuan keagamaan (bdk. DH 7).⁵

Dialog juga merupakan prinsip dasar dalam pernyataan konsili menyangkut ekumene dan relasi Gereja Katolik dengan Agama Non-Kristen. Tentang ekumene ditegaskan bahwa hal yang menyatukan itu lebih utama daripada hal yang memisahkan Gereja-Gereja, persatuan mesti diusahakan dengan cara memperkuat hal-hal yang dimiliki bersama; Gereja-Gereja bukan Katolik itu merupakan penyalur keselamatan bagi anggota-anggotanya; dialog ekumene mesti dijalankan atas dasar posisi sederajat semua pihak, tidak ada yang lebih tinggi dan lebih rendah; kalau perlu, orang Katolik hendak mengambil inisiatif. Sejak Konsili Vatikan II Gereja Katolik mengambil bagian di dalam gerakan ekumene sebagai Gereja. Ekumene tidak lagi semacam hobby beberapa orang, tetapi usaha yang bersifat wajib bagi seluruh Gereja. Konsili juga meninggalkan pandangan bahwa kesatuan Gereja harus dicapai dengan cara Gereja-Gereja yang lain masuk kembali ke dalam Gereja Katolik.

Deklarasi mengenai Agama Non-Kristen mengatur secara baru relasi dengan Agama Yahudi, tetapi juga dengan agama-agama lain. Menyangkut Agama Yahudi konsili memperingatkan Gereja akan kenyataan bahwa panggilan Gereja sebagai umat Allah berakar di dalam bangsa Israel, yang panggilannya tidak dibatalkan oleh Allah dan deklarasi itu menolak setiap bentuk antisemitisme.

Mengenai Agama-Agama Non-Kristen Gereja menegaskan dalam seluruh tradisinya bahwa tidak ada kebenaran dan kebaikan di dalamnya. Tetapi Konsili Vatikan II mengangkat pendapat bahwa di dalam agama-agama itu ada kebenaran dan hal-hal kudus dan bahwa Gereja memandang tindakan dan ajaran agama-agama itu dengan sikap hormat dan terbuka. Konsili Vatikan II kali pertama dalam sejarah panjang Gereja Katolik menilai agama-agama lain secara positif dan mengubah sikap Gereja dari konfrontasi menjadi dialog.

Umat Allah

Umat Allah merupakan konsep tentang Gereja yang diutamakan Konsili Vatikan II. Konsili tidak lagi memandang Gereja sebagai lembaga terstruktur dari atas ke bawah seperti piramida, tetapi sebagai umat Allah, sebagai persekutuan, dalamnya semua anggota sederajat dalam martabatnya sebagai anak Allah dan dalamnya jabatan hanyalah pelayanan di dalam persekutuan yang sederajat itu. Dengan kata lain: konsili ingin mengatasi gambaran tentang Gereja sebagai masyarakat bertingkat dan klerikalisme yang mewarnai masyarakat bertingkat itu. Bagi Konsili Vatikan II tidak ada orang Kristen yang derajatnya lebih rendah. Dengan

⁴ Lht. lebih rinci posisi tradisional ini: Georg Kirchberger, "Pernyataan Tentang Kebebasan Beragama – *Dignitatis Humanae* – dan Latar Belakang Historisnya", dalam *BERBAGI, Jurnal Asosiasi Perguruan Tinggi Agama Katolik*, vol. 1, no. 2, 2012, hlm. 55-58.

⁵ Lht. lebih rinci: *ibid.*, hlm. 58-60.

demikian peran kaum awam diberi nilai baru dan dengan demikian konsili meletakkan dasar bagi pembentukan dewan-dewan pastoral pada segala lapisan Gereja. Dalam dewan itu kaum awam diberikan peluang untuk turut serta dalam pimpinan Gereja.

Konsili menekankan juga bahwa kerasulan kaum awam tidak berakar dalam suatu penugasan oleh hierarki, sehingga kaum awam hanya bisa bekerja sebagai perpanjangan tangan hierarki, sebaliknya dikatakan bahwa kaum awam berdasarkan sakramen baptis dan imamat bersama yang berakar di dalam sakramen baptis itu turut serta dalam tugas perutusan Gereja dan dipanggil untukewartakan Sabda Allah serta memberikan kesaksian tentangnya.

Berhubungan dengan gagasan umat Allah konsili berusaha juga untuk menyeimbangkan relasi antara paus dan para uskup yang sejak Konsili Vatikan I secara berat sebelah berkonsentrasi pada peran paus. Penting dalam hal ini ialah pernyataan bahwa paus dan para uskup membentuk satu kolegium. Gereja Katolik tidak dipimpin oleh paus, tetapi oleh kolegium para uskup dengan Uskup Roma (paus) sebagai kepala kolegium itu. Sebab itu peran para uskup sebenarnya menyangkut seluruh Gereja, mereka bertanggung jawab atas kepentingan seluruh Gereja. Dan sekaligus juga jelas bahwa para uskup bukan pegawainya paus yang menangani wilayah tertentu atas nama paus, mereka memiliki wewenang tersendiri sebagai pemimpin suatu keuskupan atas nama Yesus Kristus. Dengan pelbagai pernyataan ini konsili ingin menguatkan peran Gereja lokal dan mengurangi sentralisme Roma.

Pembaruan liturgi juga berakar dalam pengertian mengenai Gereja sebagai umat Allah. Ibadat tidak lagi dipandang sebagai perayaan yang dilakukan imam dan dihadiri umat. Seturut pembaruan itu ibadat dimengerti sebagai perayaan seluruh umat, umat adalah subjek yang melaksanakan perayaan itu dalam partisipasi aktif. Berdasarkan pengertian fundamental itu konsili menetapkan agar tata perayaan pelbagai sakramen dan sakramentali mesti diatur secara baru. Dan pembaruan perayaan sakramen itu dilaksanakan pada tahun-tahun sesudah konsili.

Reaksi Terhadap Konsili

Peristiwa konsili dengan diskusinya yang terbuka, usaha untuk berkonsentrasi pada hal-hal yang inti; kerelaan untuk meninjau kembali dan merevisi tradisi, bentuk lahiriah dan sikap yang sudah lama menjadi biasa; keterbukaan terhadap denominasi kristiani lain, terhadap agama-agama lain dan terhadap dunia modern; kerelaan untuk masuk ke dalam dialog dengan siapa saja yang berkehendak baik, ditanggapi dengan baik sekali, di dalam dan di luar Gereja, dan Gereja mendapat reputasi yang sangat positif pada masa konsili.

Bahwa suatu lembaga yang umumnya dianggap kaku dan membeku dalam tradisi, tidak sanggup untuk pembaruan apapun, bahwa lembaga macam itu sekarang mulai meninjau kembali dan mengubah ajarannya, bentuk liturgi dan sikapnya di tengah dunia, diamati dengan rasa kagum dan heran.⁶

Di dalam Gereja itu sendiri berkembang optimisme besar pada waktu itu, terutama mereka yang lebih muda dengan sangat entusias mulai melaksanakan pembaruan yang dirintis Konsili Vatikan II. Optimisme dan entusiasme dengan hasil konsili dalam Gereja Katolik di seluruh dunia merupakan tanda bahwa para uskup yang berkumpul dalam konsili itu membaca tanda-tanda zaman secara tepat, bahwa mereka memandang persoalan aktual secara sama seperti mayoritas umat Katolik. Tidak sering terjadi keserasian demikian besar antara para uskup dan umat kaum awam di seluruh dunia.

Namun, harus diakui bahwa para uskup setelah pulang ke dalam keuskupan mereka, menjadi lebih cemas dan takut lagi dan tidak bertindak dengan keberanian dan keberdikarian seperti

⁶ Lht. Misalnya kesaksian seorang wartawan yang berasal dari kalangan Anglikan: John Wilkins, "Gempa Bumi di Roma", dalam Georg Kirchberger & John M. Prior (ed.), *Konsili Yohanes XXIII Berpancawindu, 1962-2002*, Maumere, Penerbit Ledalero 2003, hlm. 13-20.

yang mereka lakukan selama mereka berkumpul sebagai konsili di Roma. Barangkali fenomena itu disebabkan oleh kenyataan bahwa mereka di Roma berada di basis dan mesti membela diri terhadap usaha kuria Vatikan untuk memanipulasi hasil konsili. Kembali di keuskupan mereka berada di atas dan mulai merasa cemas dengan desakan dari basis untuk melakukan dan sebagian juga untuk memperluas pembaruan yang dimulai di Roma selama Konsili Vatikan II berlangsung.

Pertanyaan Terbuka

Bahwa konsili berhasil membaca tanda-tanda zaman dan mengangkat problem yang dianggap aktual oleh kebanyakan umat Katolik, tidak berarti bahwa konsili juga bisa menemukan jawaban atas semua persoalan yang dihadapi Gereja pada dewasa ini. Hal macam itu tidak mungkin bagi suatu konsili yang hanya bertemu selama beberapa bulan setiap tahun, dalam empat tahun berturut-turut. Problem terpenting yang ditinggalkan konsili bagi masa sesudah konsili itu bisa kita golongkan dalam empat kelompok:

Pertama, soal-soal yang dibicarakan dalam konsili, tetapi tidak bisa dibahas secara tuntas, karena paus menariknya dari wewenang konsili dan mau memutuskannya sendiri di kemudian hari. Soal macam ini adalah selibat para imam dalam Gereja Katolik Roma (dalam Gereja Katolik Oriental hukum selibat seperti ditetapkan dalam Gereja Barat, tidak berlaku, mereka itu mengikuti hukum yang lebih tua seperti Gereja-Gereja Ortodoks, di mana pria yang berkeluarga bisa ditahbiskan, tetapi orang yang ditahbiskan tidak bisa nikah lagi) dan soal metode yang boleh digunakan untuk usaha mengatur jumlah kelahiran dalam suatu keluarga, keluarga berencana.⁷ Konsili menegaskan secara eksplisit bahwa keputusan mengenai jumlah anak yang ingin dan bisa mereka besarkan ialah wewenang orangtua semata-mata. Tetapi soal metode yang boleh dipakai untuk mengatur jumlah itu, baru diputuskan Paus Paulus VI dalam ensiklik *Humanae Vitae* yang dikeluarkan tahun 1968.⁸ Ensiklik yang menolak semua metode yang dinyatakan buatan dan menilainya sebagai tidak sesuai dengan akhlak kristiani, dalam kenyataan tidak banyak digubris oleh kebanyakan keluarga Katolik, terutama di Eropa Barat dan Amerika Serikat, suatu tanda bahwa pimpinan Gereja tidak bisa lagi begitu saja memenangkan suatu keputusan menyangkut moral, bila argumentasi tidak jelas dan tidak meyakinkan. Persoalan selibat masih tetap didiskusikan, meskipun juga dalam hal ini pimpinan Gereja Katolik di Roma berusaha untuk melarang diskusi itu.

Kelompok kedua menyangkut persoalan yang diperhatikan dan juga secara luas dibahas dalam konsili, tetapi yang sekarang ini sudah mendapat dimensi yang sama sekali baru, misalnya relasi Gereja dengan agama-agama bukan-Kristen. Konsili menilai – kali pertama dalam sejarah Gereja – agama-agama bukan-Kristen secara prinsipil positif dan menegaskan bahwa dalam semua agama ada unsur positif dan benar. Namun sekarang ini persoalan bagaimana keragaman agama itu berhubungan dengan klaim Kekristenan bahwa agama Kristen memiliki kebenaran secara absolut dan bisa melengkapi unsur-unsur benar yang secara tidak lengkap terdapat dalam agama lain, masih hangat dibicarakan, tetapi selama ini belum ada suatu jawaban yang sungguh memuaskan.

Kelompok ketiga menyangkut persoalan yang belum begitu hangat didiskusikan pada masa konsili dan karena itu tidak diangkat oleh para bapa konsili. Misalnya problem peran dan posisi perempuan di dalam Gereja. Dalam konstitusi pastoral *Gaudium et Spes* konsili

⁷ Bdk. Giuseppe Alberigo, "The Conclusion of the Council and the Initial Reception", dalam Giuseppe Alberigo & Joseph Komonchak (ed.), *History of Vatican II, Volume V*, Maryknoll & Leuven, Orbis & Peeters, 2006, hlm. 541-542.

⁸ Mengenai proses penelitian dan pembicaraan antara Konsili Vatikan II dan dikeluarkannya ensiklik *Humanae Vitae* lihat: John Marshall, "Perjalanan Penemuanku", dalam Georg Kirchberger & John M. Prior (ed.), *Konsili Yohanes XXIII Berpancawindu, 1962-2002*, Maumere, Penerbit Ledalero 2003, hlm. 70-78.

menolak setiap diskriminasi terhadap kaum perempuan di dalam masyarakat. Tetapi bahwa dalam hal ini juga ada persoalan besar di dalam Gereja itu sendiri, tidak disadari para bapa konsili pada waktu itu. Dalam hal ini dewasa ini terjadi diskusi hangat di dalam Gereja, namun sampai sekarang belum mencapai kesepakatan, dan terutama berhubungan dengan kemungkinan perempuan ditahbiskan menjadi imam, pimpinan Gereja Katolik di Roma bertindak sangat otoriter dan ingin melarang setiap diskusi, namun usaha macam ini pasti tidak berhasil untuk selamanya. Seperti kita lihat berhubungan dengan soal kontrasepsi, sudah tidak lagi waktunya untuk tindakan otoriter dengan larangan tanpa memberikan argumentasi yang memuaskan.⁹ Juga problem pastoral yang sangat hangat di dalam banyak Gereja lokal pada dewasa ini, sikap Gereja terhadap orang yang perkawinannya diceraikan dan yang menikah lagi secara sipil, belum hangat pada waktu konsili dan tidak diangkat dalam diskusi oleh konsili itu. Pasti masih ada pelbagai hal lain yang bisa disebut dalam kelompok ini, dua soal ini hanya sebagai contoh.

Sebagai persoalan keempat bisa kita sebut bahwa problem pengangkatan uskup hanya disinggung satu kali oleh satu orang bapa konsili. Hal ini agak mengherankan, karena caranya para uskup dipilih dan diangkat di seluruh dunia, merupakan salah satu faktor penting, bila para bapa konsili mau mengurangi sentralisasi di dalam Gereja Katolik. Dewasa ini bisa kita katakan, kenyataan bahwa pengangkatan para uskup tidak dibahas dalam konsili, membuka pintu untuk suatu resentralisasi yang diusahakan kuria Romawi terutama melalui pembaruan Kodeks Hukum Kanonik pada tahun 1983. Saat ini kita memiliki prosedur pengangkatan uskup yang sangat sentralistis, di mana Gereja lokal main peran yang sangat minim, malah cukup sering terjadi bahwa seorang uskup diangkat, meskipun bagian besar umat dalam keuskupan itu dengan tegas menolak dia sebagai uskup.

Tetapi pada dasarnya bisa kita katakan, menyangkut pelbagai tema dan persoalan yang belum dituntaskan ini, konsili menunjuk jalan dengan menegaskan sikap dialog, dan diskursus terbuka, dalamnya umat bisa dan mesti mencari kesepakatan dan solusi dalam persoalan penting apapun. Dalam penegasan ini dan dalam contoh baik yang diberikan Konsili Vatikan II itu sendiri dengan proses diskusi dan diskursus yang panjang dan terbuka, konsili tinggalkan suatu warisan yang sangat penting untuk seluruh Gereja selanjutnya. Tetapi kita mesti akui bahwa justru dalam hal diskursus terbuka yang mengganti dekret dan keputusan sepihak dari atas, perkembangan di dalam Gereja Katolik sesudah Vatikan II jatuh kembali ke dalam pola yang lama, pola dekretisasi dari atas.

Dan untuk sebagian Konsili Vatikan II sendiri turut menyebabkan perkembangan yang meninggalkan semangat pembaruan itu melalui beberapa kekurangan yang nyata dalam dokumen-dokumen konsili itu.

Kekurangan-Kekurangan

Dalam terang perkembangan sejak Konsili Vatikan II kita bisa melihat dua kekurangan yang membuka peluang bagi suatu restorasi dan pembalikan arus di dalam Gereja Katolik.

Yang pertama bisa kita sebut kekurangpekaan para bapa konsili akan perlunya penetapan iuridis. Misalnya menyangkut relasi paus dengan para uskup, para uskup dengan imam-imam dan para pastor dengan umat, konsili tidak menetapkan aturan iuridis institusional. Hanya mereka yang pada level lebih rendah memiliki kewajiban, terutama kewajiban ketaatan. Bagi mereka pada level yang lebih tinggi hanya diberikan imbauan dan ajakan moral, misalnya para uskup hendaknya dengan hati terbuka menggunakan nasihat para awam. Tetapi ajakan macam ini kurang bermanfaat dalam kenyataan hidup, terutama bila terjadi konflik. Selama tidak ditetapkan secara iuridis, kapan dan atas cara bagaimana para uskup mesti

⁹ Georg Kraus, "Frauenordination, Ein drängendes Desiderat in der katholischen Kirche", dalam *Stimmen der Zeit* 229 (2011) hlm. 795-803.

mendengarkan nasihat para awam dan bahwa mereka mesti memberikan alasan jelas dan konkret, bila mereka mengambil keputusan yang berbeda atau bertentangan dengan nasihat itu, maka semata-mata bergantung dari kepribadian uskup apakah dia bertindak secara kolegial dan dialogal atautkah ia melakukan tugas jabatannya secara otoriter. Begitu juga dalam relasi pastor dengan umat, selama pastor hanya diimbau untuk memperhatikan nasihat dewan pastoral yang bersifat konsultatif, maka semata-mata bergantung dari kepribadian pastor, apakah dia bertindak kolegial-dialogal atau otoriter-patriarkal.

Problem kedua yang bisa merong-rong pelaksanaan keputusan Konsili Vatikan II. Berulang kali dalam dokumen hasil Konsili Vatikan II pernyataan yang bertentangan ditempatkan satu di samping yang lain, tanpa ada usaha untuk menghubungkan dua arah itu. Hal ini terjadi, karena pembaruan yang diusahakan para bapa konsili mesti dibela terhadap perlawanan yang cukup kuat dari minoritas yang berpengaruh, terutama juga dari pihak kuria Vatikan, yang ingin mempertahankan tekanan tradisional dari tahun-tahun sebelum konsili. Mayoritas yang mendukung pembaruan bersedia untuk menerima pelbagai kompromi, di mana bagian teks diambil alih dari skema-skema yang disiapkan oleh kuria seturut teologi pra-konsili ke dalam dokumen yang diputuskan Vatikan II, karena mereka ingin, agar dokumen-dokumen yang dikeluarkan konsili diterima dan disetujui oleh mayoritas yang seluas mungkin.¹⁰ Atas dasar pelbagai kompromi itu pihak yang tidak setuju dengan pembaruan konsili bisa mengusahakan suatu restorasi dalam masa sesudah konsili dengan memilih dan mengutamakan bagian-bagian dalam teks konsili yang diwarnai oleh semangat lama.¹¹

Kalau kita menghubungkan dua kekurangan ini dengan kenyataan bahwa kuria Vatikan sejak semula tidak setuju dengan adanya konsili itu, berusaha membendung setiap usaha pembaruan selama konsili berlangsung dan sesudah konsili memiliki kuasa lagi dalam hal melaksanakan keputusan konsili, maka kita bisa mengerti bahwa mereka menggunakan kuasa mereka dalam rangka menetapkan Hukum Kanon baru yang dipromulgasi tahun 1983 dan memperjuangkan penetapan iuridis yang sejauh mungkin berorientasi ke belakang dan mengelakkan terjadinya pembaruan yang diharapkan dan dimaksudkan konsili.

Mengenai Kodeks Hukum Kanon ingin saya kutip suatu penilaian oleh para editor majalah *Concilium* dari tahun 1981, ketika pembaruan hukum itu masih hangat didiskusikan dalam rangka menyelesaikan pembaruan hukum itu. Mereka menulis pada waktu itu:

[Kodeks yang baru itu] berakar di dalam eklesiologi “*societas perfecta*” yang tidak hanya asing bagi Konsili Vatikan II, melainkan yang diganti oleh konsili itu dengan gambaran mengenai Gereja Peziarah sebagai umat Allah. Kami dapat kesan bahwa gagasan statis mengenai Gereja ini dipilih karena ketakutan terhadap setiap perubahan dan pengembangan dalam bidang hukum dan struktur Gereja. Terutama dalam hal penetapan mengenai primat paus kita temukan gagasan statis ini; aspek-aspek evolutif atau historis, yang bisa ditemukan di balik struktur-struktur yang berkembang dalam sejarah, de facto tidak diperhatikan. Andaikata tidak demikian, maka banyak kanon pasti dirumuskan dengan lebih hati-hati. Lebih buruk lagi, bahwa ada kalanya isi dan pernyataan buku hukum ini diberikan judul yang tidak tepat. Bila misalnya buku II dari kodeks baru yang menggambarkan struktur hierarkis Gereja secara amat tradisional, diberikan judul “*De Populo Dei*” [tentang umat Allah], maka judul itu paling-paling cocok untuk c. 201, selanjutnya tidak lagi

¹⁰ Mengenai arus dan arah yang berbeda yang ditemukan dalam pelbagai dokumen itu, lihat: John M. Prior, “Antara Monarki dan Demokrasi, Melacak Jejak Laku Hierarki Gereja 40 Tahun Terakhir”, dalam Paul Budi Kleden e.a. (ed.), *Allah Menggugat – Allah Menyembuhkan*, Maumere, Penerbit Ledalero 2012, hlm. 105-107.

¹¹ Mengenai usaha restorasi itu lihat: John Allan, “Kontra-Revolusi”, dalam Georg Kirchberger & John M. Prior (ed.), *Konsili Yohanes XIII Berpancawindu 1962-2002*, Maumere, Penerbit Ledalero 2003, hlm. 88-95.

umat Allah dibicarakan, tetapi hanya mereka yang berkuasa atas umat itu. ... Apa yang sesudah usaha dan perubahan selama bertahun-tahun masih tersisa, ialah model organisasi Gereja Primat dan sebuah hukum jabatan bagi para pejabat klerikal. Pandangan eklesiologis baru dari Konsili Vatikan II didesak keluar langkah demi langkah, tetapi dengan mengikuti suatu rencana jelas, atau disunat sampai tidak bisa dikenal lagi.¹²

Di samping penetapan iuridis, kongregasi-kongregasi kuria Vatikan bisa selalu menggunakan pelbagai kompromi yang ada dalam dokumen konsili itu untuk menekankan aspek dan arus tradisionalisme serta menuduh interpretasi seturut arus pembaruan sebagai interpretasi konsili yang tidak autentik.

Terutama kuria Romawi berusaha untuk menekankan kembali sentralisasi di dalam Gereja Katolik. Dalam rangka itu Sinode para Uskup yang dimaksudkan konsili sebagai bentuk pimpinan Gereja Katolik sebagai kolegium para uskup bisa dilakukan,¹³ de facto dibentuk hanya sebagai lembaga konsultatif dan dalam perkembangan selanjutnya semakin dikuasai oleh kuria. Mengenai konferensi para uskup nasional, kongregasi ajaran iman mengeluarkan suatu penilaian yang menyangkal nilai teologis konferensi itu dan menegaskan keputusan konferensi itu baru mendapat bobot iuridis dalam suatu keuskupan, bila dipromulgasi oleh uskup setempat. Sekali lagi kepemimpinan kolegial ingin didesak keluar sambil mengutamakan pimpinan absolut monarkis. Mengenai Gereja sebagai *Communio* Kongregasi Ajaran Iman mengeluarkan suatu pernyataan, dalamnya Gereja universal ingin diberikan prioritas temporal dan ontologis terhadap Gereja lokal dengan mengoreksi pernyataan *Lumen Gentium*. Rumusan LG 23 "Gereja [universal] dalam dan dari Gereja-Gereja [lokal]" dilengkapi dalam dokumen itu dengan "Gereja-Gereja dalam dan dari Gereja".¹⁴

Tantangan pada Dewasa Ini

Saya berpendapat, berhadapan dengan usaha restorasi yang bisa kita amati di dalam Gereja Katolik pada pelbagai bidang, kita jangan berputus asa dan jangan menghentikan usaha menjadikan Gereja selaras zaman dan *up to date* dalam perawatan dan perjuangannya memperdengarkan gugatan Allah bagi dunia kita dewasa ini.

Kita mesti berusaha, melaksanakan prinsip subsidiaritas sebaik dan seintensif mungkin. Jangan kita tanya, pastor mengharapkan apa, uskup mengimbu apa, kuria Roma menetapkan apa. Kita jangan pada tempat pertama berorientasi ke atas dan menantikan instruksi dari atas. Suatu masyarakat, termasuk Gereja sebagai masyarakat baru seperti diharapkan Allah, mesti bertumbuh dari bawah. Orang tua dalam keluarga, Komunitas Umat Basis, kelompok kategorial lain dan memang sebanyak mungkin kelompok mesti berusaha membuka Injil, membaca Injil, mencari inspirasi dari dan dalam Injil. Berdasarkan inspirasi Injil itu mereka mesti membaca tanda-tanda zaman, melihat problem, kesulitan, peluang yang mereka alami dalam hidup sehari-hari. Dalam dialog antara kenyataan hidup dan warta Injil itu, kita mesti menemukan cara yang cocok dan yang dibutuhkan untuk melaksanakan Injil atas suatu cara, sehingga Injil itu bisa membebaskan, bisa mengangkat, bisa menyanggupkan orang untuk memperbaiki situasi hidup, meluruskan hidup dan situasi sosial, agar orang memperoleh hidup dalam segala kelimpahannya, sebagaimana diinginkan Allah sendiri.

¹² Peter Huizing & Knut Walf, "Das revidierte Kirchenrecht: Eine verpaßte Chance?", dalam *Concilium*, August/September 1981, hlm. 531.

¹³ Bdk. Guiseppe Alberigo, *op. cit.*, hlm 554-555.

¹⁴ Tendensi resentralisasi itu digambarkan lebih rinci dalam: Georg Kirchberger, "Dezentralisierung und Rezentralisierung, Die Communio-Ekklesiologie des II. Vatikanischen Konzils und ihre Rezeption in den 40 Jahren danach", dalam *Verbum SVD* 46:1, 2005, hlm. 57-74.

Kita mesti memperhatikan kembali prinsip paling fundamental dalam Gereja Katolik, bahwa setiap orang mesti mentaati hati nuraninya. Dan hati nurani itu harus dibentuk terutama dan pada tempat pertama oleh Injil, bukan oleh instruksi salah satu instansi gerejani. Setiap orang mesti bertindak menurut hati nuraninya yang sebaiknya dibentuk dalam usaha mendengarkan Injil, berdasarkan itu ia mesti membentuk keluarganya dan turut serta membentuk KUB dan dengan cara demikian bisa berkembang dan bisa ditemukan bentuk autentik Gereja yang dijiwai oleh Injil dan peka terhadap situasi konkret dewasa ini.

Semangat baru yang muncul dalam Gereja Katolik menurut Konsili Vatikan II disiapkan selama puluhan tahun oleh banyak orang Katolik yang berani untuk secara konstruktif mengembangkan hal dan kebiasaan yang mereka anggap sesuai dengan Injil dan selaras zaman dalam ketidaktaatan terhadap instruksi dan peraturan yang berlaku di dalam Gereja kala itu.¹⁵ Kita sekarang ini mesti berani untuk membuka mata dan telinga, agar dalam keterbukaan terhadap Injil dan kepekaan terhadap tanda-tanda zaman memperjuangkan pembaruan menurut inspirasi Konsili Vatikan II dalam ketidaktaatan konstruktif terhadap usaha restorasi yang dilakukan oleh pimpinan Gereja Katolik di Roma dan di pelbagai tempat lain.

Daftar Rujukan

- Alberigo Giuseppe, “The Conclusion of the Council and the Initial Reception”, dalam Giuseppe Alberigo & Joseph Komonchak (ed.), *History of Vatican II, Volume V*, Maryknoll & Leuven, Orbis & Peeters, 2006, hlm. 541-571.
- Allan John, “Kontra-Revolusi”, dalam Georg Kirchberger & John M. Prior (ed.), *Konsili Yohanes XXIII Berpancawindu 1962-2002*, Maumere, Penerbit Ledalero 2003, hlm. 88-95.
- Huizing Peter & Knut Walf, “Das revidierte Kirchenrecht: Eine verpaßte Chance?”, dalam *Concilium*, August/September 1981, hlm. 531.
- Kirchberger Georg, “Dezentralisierung und Rezentralisierung, Die Communio-Ekklesiologie des II. Vatikanischen Konzils und ihre Rezeption in den 40 Jahren danach”, dalam *Verbum SVD* 46:1, 2005, hlm. 57-74.
- _____, “Pernyataan Tentang Kebebasan Beragama – *Dignitatis Humanae* – dan Latar Belakang Historisnya”, dalam *BERBAGI, Jurnal Asosiasi Perguruan Tinggi Agama Katolik*, vol. 1, no. 2, 2012, hlm. 51-63.
- Kraus Georg, “Frauenordination, Ein drängendes Desiderat in der katholischen Kirche”, dalam *Stimmen der Zeit* 229 (2011) hlm. 795-803.
- Knobloch Stefan, “Orientiert sich die katholische Kirche noch am Konzil? Kirche in der Spannung zwischen Vergangenheit und Zukunft”, ceramah yang diberikan pada 2 Maret 2009 di Hamburg, didownload dari internet pada tanggal 1 Agustus 2012.

¹⁵ Misalnya gerakan alkitabiah. Pada awal abad ke-20 pimpinan Gereja Katolik melarang menerjemahkan Kitab Suci ke dalam bahasa nasional, ketika pada tahun 20-an abad lalu Prof. Kürzinger di Jerman menerjemahkan Perjanjian Baru ke dalam bahasa Jerman, ia dapat kiritikan dan tantangan yang pedas. Atau gerakan liturgi, ketika Pius Parsch dan Romano Guardini serta pelbagai orang lain mulai menciptakan bentuk liturgi, dalamnya kaum awam, terutama kaum muda, bisa turut serta secara aktif melalui lagu dan doa dalam bahasa mereka sendiri, mereka mesti menghadap banyak kesulitan dan tantangan dari pihak pimpinan Gereja yang ingin membekukan bentuk yang semata-mata dalam bahasa Latin dan terpusat pada imam dengan umat hanya hadir secara pasif. Begitu juga dalam hal ekumene dan pelbagai hal lain. Pembaruan tidak datang dari atas, tetapi harus diusahakan dari bawah.

- Marshall John, “Perjalanan Penemuanku”, dalam Georg Kirchberger & John M. Prior (ed.), *Konsili Yohanes XXIII Berpancawindu, 1962-2002*, Maumere, Penerbit Ledalero 2003, hlm. 70-78.
- Melloni Alberto, “Sebuah Amanat yang Menyuluh Obor”, dalam Georg Kirchberger & John M. Prior (ed.), *Konsili Yohanes XXIII Berpancawindu, 1962-2002*, Maumere, Penerbit Ledalero 2003, hlm. 46-53.
- Prior John M., “Antara Monarki dan Demokrasi, Melacak Jejak Laku Hierarki Gereja 40 Tahun Terakhir”, dalam Paul Budi Kleden e.a. (ed.), *Allah Menggugat – Allah Menyembuhkan*, Maumere, Penerbit Ledalero 2012, hlm. 101-131.
- Seibel Wolfgang, “Der Anfang vom Anfang — oder das Ende vom neuen Lied?, Das Zweite Vatikanische Konzil und die weitere Entwicklung”, ceramah yang diberikan pada 8 November 2008 di Würzburg, didownload dari internet pada tanggal 9 Agustus 2012.
- Wilkins John, “Gempa Bumi di Roma”, dalam Georg Kirchberger & John M. Prior (ed.), *Konsili Yohanes XXIII Berpancawindu, 1962-2002*, Maumere, Penerbit Ledalero 2003, hlm. 13-20.